

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SISTEM BAGI HASIL
PERTANIAN DI NAGARI PASIR TALANG KECAMATAN
SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

ARIEF RAMADHAN
2010012111029

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg :576/Pdt/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 576/Pdt/02/II-2024

Nama : Arief Ramadhan
NPM : 2010012111029
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil
Pertanian Di Nagari Pasir Talang Kecamatan
Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PELAKSANAAN PERJANJIAN SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN DI NAGARI PASIR TALANG KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN

Arief Ramadhan¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: arieframadha556@gmail.com

ABSTRAK

In the Nagari Pasir Talang region, there exists an agricultural profit-sharing agreement with the systems of mampaduo, mampatigo, mampaampek, and mampalimo. The formulation of the research problems in this study includes: (1) How is the implementation of the agricultural profit-sharing agreement system conducted by the community of Nagari Pasir Talang (2) What challenges arise in the implementation of the agricultural profit-sharing agreement system in Nagari Pasir Talang (3) How can challenges in implementing the agricultural profit-sharing agreement system in Nagari Pasir Talang be overcome. This study adopts a juridical-sociological research approach, utilizing both primary and secondary data. Data collection techniques include interviews and document studies, followed by qualitative data analysis. The research findings are as follows: (1) The implementation of the agricultural profit-sharing agreement system in Nagari Pasir Talang is based on customary law. (2) Challenges in the implementation of the agricultural profit-sharing agreement in Nagari Pasir Talang include breaches of agreement between landowners and cultivators and strong cultural factors in the community that still believe in the traditional customs passed down through generations. (3) The method to overcome challenges in implementing the agricultural profit-sharing agreement is for landowners and cultivators to involve existing laws sanctioned by the government when entering into profit-sharing agreements.

Keywords: *Implementation, Agreement, Agricultural Profit-Sharing*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara agraris yang dalam kehidupan masyarakatnya tergantung pada tanah, yang dapat dilihat dari kenyataan dalam kehidupan masyarakat terutama di pedesaan, erat terkait dengan tanah. Pada umumnya penduduk pedesaan hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan melalui pemanfaatan tanah.¹ Melihat susunan struktur

sosial masyarakat pertanian di pedesaan yang masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka untuk sementara waktu masih diperlukan atau memungkinkan penggunaan tanah pertanian oleh pihak yang bukan pemiliknya, seperti melalui perjanjian sewa, dan pembagian hasil.²

Pemerintah telah mengatur perjanjian bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

¹ Suryaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Edisi Pertama*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 148.

² Musdalifah, 2021. Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *Jurnal Pilar*. Vol. 12 (1), hlm. 3.

1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan dengan prinsip keadilan.

Di wilayah Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, masih banyak melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, terutama pada tanaman padi. Perjanjian ini lebih dikenal dengan sebutan perjanjian *babuek sawah* (bagi hasil padi), yang selama ini bergantung pada kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik sawah dan telah berlangsung lama dan turun temurun, yang mana dalam penerapannya akan berbeda dari yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN DI NAGARI PASIR TALANG KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?
2. Apakah kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pertanian di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?
3. Bagaimanakah mengatasi kendala pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil

pertanian di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pertanian serta penerapannya di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pertanian di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.
3. Untuk mengetahui mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil pertanian di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Data Sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara dan Studi Dokumen.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data menggunakan Analisa Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pertanian di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

Penggarap dan pemilik lahan sawah menjalin kesepakatan secara lisan, yang mana perjanjian berdasarkan kepercayaan dan niat baik antara kedua belah pihak. Sehingga masyarakat Nagari Pasir Talang tidak melakukan perjanjian bagi hasil pertanian secara tertulis, melainkan hanya dengan cara lisan saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan sawah dapat dipahami bahwa alasan melakukan perjanjian bagi hasil pada tanaman padi adalah:

- a) Ada pekerjaan lain.
- b) Sudah lanjut usia.
- c) Tidak mampu mengelola tanah.
- d) Sosial.

Alasan bagi petani penggarap untuk melakukan perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut :

- a) Tidak mempunyai tanah lahan.
- b) Untuk mendapatkan penghasilan.

Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, berdasarkan temuan dari penelitian di Nagari Pasir Talang yang mayoritas menyatakan bahwa jangka waktu perjanjian tidak ditentukan dan tidak pernah ditetapkan secara pasti, melainkan hanya didasarkan pada kesanggupan penggarap untuk mengolah tanah dan menanam padi.

B. Kendala Yang Timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pertanian di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

Kendala-kendala pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian yang dihadapi

oleh masyarakat di Nagari Pasir Talang tersebut antara lain karena :

1. Pada umumnya pemilik tanah lahan dan petani penggarap di Nagari Pasir Talang tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur perjanjian bagi hasil.
2. Terjadinya wanprestasi antara pemilik sawah dengan petani penggarap karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban.
3. Tidak ditentukannya jangka waktu perjanjian bagi hasil.
4. Faktor budaya yang kuat dalam masyarakat Nagari Pasir Talang yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara turun temurun.

C. Cara Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Nagari Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Niko Adiarta, menyebutkan bahwa, solusi mengatasi kendala dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian, sebaiknya pemilik tanah dan petani penggarap melibatkan Undang-Undang yang sudah ada, yang telah disahkan oleh pemerintah. Dengan harapan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak lagi mengikuti hukum adat kebiasaan yang telah berlaku sebelumnya. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku secara nasional dan dapat memberikan kejelasan serta perlindungan hukum bagi para pihak, yang

mana tentu hal ini perlu didukung oleh pemerintah setempat.³

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Nagari Pasir Talang, dilaksanakan berdasarkan pada hukum adat setempat, yang dibangun atas dasar saling kepercayaan di dalam masyarakat.
2. Kendala-kendala pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian yang dihadapi oleh masyarakat di Nagari Pasir Talang, yaitu, tidak ditentukannya jangka waktu perjanjian bagi hasil dan faktor budaya yang kuat dalam masyarakat yang mempercayai adat kebiasaan secara turun temurun.
3. Mengatasinya perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

B. Saran

1. Pemerintah Nagari perlu menyampaikan informasi, dan peningkatan upaya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil kepada masyarakat.
2. Pemilik lahan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil, harus bersikap terbuka dan berupaya menjalankan perjanjian tersebut sesuai dengan undang-undang yang telah diberlakukan oleh pemerintah.

3. Petani penggarap perlu meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian dan hak serta kewajiban yang dimilikinya, serta melakukan perjanjian sesuai dengan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Suryaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Edisi Pertama*, Prenadamedia Grup, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

C. Sumber Lain

Musdalifah, 2021. Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *Jurnal Pilar*. Vol. 12 (1).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. yang telah menjadi pembimbing saya, memberikan bimbingan dan saran yang sangat baik, serta meluangkan waktu untuk merevisi skripsi dan menyederhanakan tulisan saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

³ Niko Adiarta, 2023, Wali Jorong TLB, Wawancara, Muara Labuh, 15 Desember, Pukul 10.00 WIB